



**BUPATI REJANG LEBONG
PROVINSI BENGKULU**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

PENYELENGGARAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH
KABUPATEN REJANG LEBONG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REJANG LEBONG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi, Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten diatur dengan peraturan daerah;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 88 Tahun 2024 tentang Kabupaten Rejang Lebong di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 274), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7025);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1968 tentang Berlakunya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1967 dan Pelaksanaan Pemerintahan di Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2854);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan Dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
9. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 206);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2016 Nomor 118), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rejang Lebong (Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2018 Nomor 133).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG
dan
BUPATI REJANG LEBONG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
CADANGAN PANGAN PEMERINTAH KABUPATEN REJANG
LEBONG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rejang Lebong.
2. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Bengkulu.
4. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Rejang Lebong.
5. Bupati adalah Bupati Rejang Lebong.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
7. Pemerintah Desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa dalam wilayah Kabupaten Rejang Lebong.

8. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan, perairan, dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lainnya yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan, dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
9. Cadangan Pangan adalah persediaan Pangan di seluruh wilayah Daerah untuk konsumsi manusia dan untuk menghadapi masalah kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat.
10. Penyelenggaraan Cadangan Pangan adalah serangkaian kegiatan pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan berdasarkan pada jenis dan jumlah yang telah ditetapkan, untuk keperluan penanggulangan keadaan kekurangan Pangan, gangguan pasokan dan harga, serta keadaan darurat dengan melibatkan peran serta masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Daerah adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh pemerintah daerah kabupaten.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Desa adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh Pemerintah Desa di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
13. Cadangan Pangan Masyarakat adalah persediaan Pangan yang dikuasai dan dikelola oleh masyarakat di tingkat pedagang, komunitas, dan rumah tangga.
14. Pangan Pokok adalah Pangan yang diperuntukkan sebagai makanan utama sehari-hari sesuai dengan potensi sumber daya dan kearifan lokal.
15. Pangan Pokok Tertentu adalah Pangan Pokok yang diproduksi dan dikonsumsi oleh sebagian besar masyarakat Indonesia yang apabila ketersediaannya dan harganya terganggu dapat memengaruhi stabilitas ekonomi dan menimbulkan gejolak sosial di masyarakat.
16. Krisis Pangan adalah kondisi kelangkaan Pangan yang dialami sebagian besar masyarakat di suatu wilayah yang disebabkan oleh antara lain kesulitan distribusi Pangan, dampak perubahan iklim, bencana alam dan lingkungan, dan konflik sosial, termasuk akibat perang.
17. Pelaku Usaha Pangan adalah setiap orang yang bergerak pada satu atau lebih subsistem agribisnis Pangan, yaitu penyedia masukan produksi, proses produksi, pengolahan, pemasaran, perdagangan, dan penunjang.
18. Rawan Pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaannya dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan masyarakat.

19. Rawan Pangan Transien adalah keadaan rawan pangan yang bersifat mendadak dan sementara yang disebabkan oleh perbuatan manusia (penerbangan liar yang menyebabkan banjir atau karena konflik sosial) maupun karena alam berupa berbagai musibah yang tidak dapat diduga sebelumnya seperti: bencana alam (gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor).
20. Rawan Pangan Kronis adalah ketidakmampuan rumah tangga untuk memenuhi standar minimum kebutuhan pangan anggotanya pada periode yang lama karena keterbatasan kepemilikan lahan, aset produktif dan kekurangan pendapatan.
21. Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor, dan bencana alam lainnya.
22. Bencana non alam adalah bencana yang disebabkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa yang bukan berasal dari alam, seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit, konflik sosial, atau aksi teror.
23. Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.
24. Pelepasan adalah kegiatan melepas cadangan pangan yang telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi mengalami penurunan mutu.
25. Keadaan darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan serba cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
26. Gejolak harga pangan adalah kenaikan harga di tingkat konsumen mencapai lebih dari 25 % dari harga normal dan berlangsung selama 3 (tiga) bulan terakhir.
27. Kemiskinan ekstrim adalah kondisi ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan dasar yaitu kebutuhan makanan, air minum bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan, dan akses informasi yang tidak hanya terbatas pada pendapatan.
28. *Stunting* adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang, yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. Penetapan Cadangan Pangan;
- b. Tata Cara Penyelenggaraan Cadangan Pangan;
- c. Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan Krisis Pangan;
- d. Sistem informasi Cadangan Pangan;
- e. Peran serta masyarakat;
- f. Pengawasan dan pelaporan; dan
- g. Pendanaan.

BAB II

PENETAPAN CADANGAN PANGAN

Pasal 3

- (1) Bupati menetapkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
- (2) Penetapan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit dilakukan 1 (satu) tahun sekali.
- (4) Dalam penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berkoordinasi dengan lembaga/Perangkat Daerah terkait.
- (5) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Penetapan jenis Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat; dan
 - b. potensi sumber daya Daerah.
- (2) Penetapan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat;
 - c. kerawanan Pangan; dan
 - d. ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dapat mempertimbangkan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pola konsumsi;
 - b. kearifan lokal yang berkembang di masyarakat;
 - c. perhitungan adanya penyusutan jumlah dan penurunan mutu;
 - d. tingkat konsumsi masyarakat; dan
 - e. jumlah dan laju pertumbuhan penduduk.

BAB III TATA CARA PENYELENGGARAN CADANGAN PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

Penyelenggaraan Cadangan Pangan dilaksanakan oleh:

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Pemerintah Desa; dan
- c. Masyarakat.

Pasal 6

Penyelenggaraan Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilakukan melalui:

- a. Pengadaan;
- b. Pengelolaan; dan
- c. Penyaluran.

Bagian Kedua Cadangan Pangan Pemerintah Daerah

Paragraf 1 Pengadaan

Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi dalam Daerah.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 2 Pengelolaan

Pasal 8

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan mengelola Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (2) Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga kecukupan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah, antardaerah, dan antarwaktu.
- (3) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah di bidang Pangan.
- (4) Dalam hal badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) belum dapat menjalankan usaha pengelolaan Cadangan Pangan, Pemerintah Daerah dapat bekerja sama dengan Pelaku Usaha Pangan/gabungan kelompok tani/koperasi yang bergerak atau menjalankan usaha di bidang Pangan.

Pasal 9

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan menjaga kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan.
- (2) Kualitas Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan standar nasional Indonesia atau standar mutu yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

Kerja sama dalam pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) harus memenuhi syarat memiliki:

- a. gudang penyimpanan sesuai dengan standar;
- b. kemampuan manajerial pengelolaan Cadangan Pangan;
- c. standar pengamanan kualitas Pangan yang terpenuhi; dan
- d. kemampuan dan kesanggupan pendistribusian.

Pasal 11

Kerja sama pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 diatur dalam bentuk perjanjian kerja sama yang meliputi:

- a. jenis, kualitas, jumlah dan keperluan pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- b. harga dan mekanisme pembayaran pembelian Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- c. jangka waktu perjanjian kerjasama;
- d. mekanisme penitipan/penyerahan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
- e. ketentuan ketika terjadi perubahan harga; dan
- f. jaminan ketersediaan stok Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

Pasal 12

- (1) Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yang disimpan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) telah melampaui batas waktu simpan dan/atau berpotensi atau mengalami penurunan mutu akibat penyimpanan atau keadaan kahar dapat dilakukan pelepasan.
- (2) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui cara penjualan, pengolahan, penukaran dan/atau hibah.
- (3) Pelepasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempertimbangkan:
 - a. masa kadaluarsa;
 - b. permasalahan darurat lain pada saat penyimpanan; dan/atau
 - c. usul dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (4) Pelepasan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dengan cara penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelepasan cadangan pangan Pemerintah Daerah dengan cara penukaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan tidak mengurangi jumlah dan mutu Cadangan Pangan sebelumnya.

Pasal 13

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 sampai dengan Pasal 12 diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Paragraf 3 Penyaluran

Pasal 14

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan menyalurkan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi:
 - a. kekurangan Pangan;
 - b. gejolak harga Pangan;
 - c. bencana alam/non alam;
 - d. bencana sosial; dan/atau
 - e. keadaan darurat.
- (2) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf c, huruf d dan huruf e, dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait atau tim yang dibentuk, diantaranya Dinas Sosial dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

- (3) Penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah untuk menanggulangi gejolak harga Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan berdasarkan rekomendasi hasil koordinasi tingkat lembaga terkait atas usul tim pengendali inflasi Daerah.

Pasal 15

Selain untuk menanggulangi kekurangan Pangan, gejolak harga Pangan, bencana alam/non alam, bencana sosial, dan/atau keadaan darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dapat dimanfaatkan untuk:

- a. pemberian bantuan Pangan kepada masyarakat miskin/kemiskinan ekstrim dan/atau yang mengalami Rawan Pangan, Rawan Pangan Transien, Rawan Pangan Kronis dan *Stunting* serta keperluan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- b. pemberian bantuan Pangan kepada pemerintah daerah lain.

Pasal 16

Ketentuan lebih lanjut mengenai penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 dan Pasal 15 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Cadangan Pangan Pemerintah Desa

Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa.
- (2) Pemerintah Desa dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan:
 - a. pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
 - b. pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa; dan
 - c. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (4) Unit pengelola Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam menyelenggarakan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dapat bekerja sama dengan badan usaha milik desa dalam hal pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a.

Pasal 18

- (1) Kepala desa menyampaikan usulan secara tertulis kepada Bupati mengenai jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu yang akan ditetapkan sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Bupati berdasarkan usulan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menetapkan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (3) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mempertimbangkan:
 - a. produksi Pangan Pokok Tertentu di wilayah desa;
 - b. kebutuhan untuk penanggulangan keadaan darurat; dan
 - c. kerawanan Pangan di wilayah desa.
- (4) Penetapan jenis dan jumlah Pangan Pokok Tertentu sebagai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disesuaikan dengan:
 - a. kebutuhan konsumsi masyarakat desa; dan
 - b. potensi sumber daya desa.

Pasal 19

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Desa bersumber dari Pangan Pokok Tertentu yang diperoleh melalui pembelian produksi dalam negeri dengan mengutamakan produksi desa setempat.
- (2) Pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- (3) Dalam hal Pemerintah tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (4) Dalam hal Gubernur tidak menetapkan harga pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pembelian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan harga pembelian yang ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Cadangan Pangan Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 sampai dengan Pasal 20 diatur dalam Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Cadangan Pangan Masyarakat

Pasal 21

- (1) Masyarakat berhak menyelenggarakan Cadangan Pangan.

- (2) Cadangan Pangan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Cadangan Pangan di rumah tangga;
 - b. Cadangan Pangan di komunitas; dan
 - c. Cadangan Pangan di pedagang.

Pasal 22

Cadangan Pangan Masyarakat diperoleh dari produksi petani yang aman dan bermutu.

Pasal 23

- (1) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 berupa bahan Pangan Pokok Tertentu dan/atau bahan pangan lokal/tradisional.
- (2) Cadangan Pangan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta pengetahuan dan teknologi masyarakat.

Pasal 24

Penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat diatur sepenuhnya oleh masyarakat, sesuai kebiasaan dan kearifan lokal yang berkembang di masyarakat setempat, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi penyelenggaraan Cadangan Pangan Masyarakat.
- (2) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
 - a. pengadaan bahan Pangan;
 - b. sarana dan prasarana; dan/atau
 - c. manajemen penyelenggaraan.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam kegiatan Cadangan Pangan dengan menumbuhkan penyelenggaraan Cadangan Pangan di tingkat masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dapat mendorong Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat menjadi sebuah lembaga usaha ekonomi masyarakat yang baik.

BAB IV

KESIAPSIAGAAN KRISIS PANGAN DAN PENANGGULANGAN KRISIS PANGAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 27

Kesiapsiagaan Krisis Pangan dan penanggulangan krisis pangan meliputi:

- a. kriteria Krisis Pangan;

- b. kesiapsiagaan Krisis Pangan;
- c. kedaruratan Krisis Pangan; dan
- d. penanggulangan Krisis Pangan.

Bagian Kedua
Kriteria Krisis Pangan

Pasal 28

Kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a meliputi:

- a. penurunan ketersediaan Pangan Pokok bagi sebagian besar masyarakat dalam jangka waktu tertentu;
- b. lonjakan harga Pangan Pokok dalam jangka waktu tertentu; dan/atau
- c. penurunan konsumsi Pangan Pokok sebagian besar masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Pangan sesuai norma Gizi.

Bagian Ketiga
Kesiapsiagaan Krisis Pangan

Pasal 29

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan dilaksanakan berdasarkan program kesiapsiagaan Krisis Pangan.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
 - a. organisasi;
 - b. koordinasi;
 - c. fasilitas, sarana, dan prasarana;
 - d. pelatihan dan gladi kedaruratan Krisis Pangan;
 - e. prosedur penanggulangan;
 - f. tindakan mitigasi;
 - g. kegiatan penanggulangan Krisis Pangan; dan
 - h. pemberian informasi dan instruksi kepada masyarakat.
- (4) Bupati sesuai dengan kewenangannya sebelum menyusun program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) melakukan kajian.
- (5) Kajian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling sedikit meliputi:
 - a. analisis resiko;
 - b. perkiraan kebutuhan Pangan; dan
 - c. dampak Krisis Pangan.

Pasal 30

- (1) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan disusun oleh Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2) berdasarkan:
 - a. kriteria Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28;

- b. hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (5);
 - c. program kesiapsiagaan Krisis Pangan nasional;
 - d. program kesiapsiagaan Krisis Pangan provinsi.
- (2) Program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimutakhirkan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun.

Pasal 31

- (1) Kesiapsiagaan Krisis Pangan dikoordinasikan oleh Bupati dan dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan dan lembaga/Perangkat Daerah terkait.
- (2) Bupati untuk memastikan program kesiapsiagaan Krisis Pangan dapat dilaksanakan, menyelenggarakan pelatihan dan geladi kedaruratan Krisis Pangan Kabupaten/Kota secara terpadu paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.

Bagian Keempat Kedaruratan Krisis Pangan

Pasal 32

Kedaruratan Krisis Pangan ditetapkan berdasarkan skala Krisis Pangan.

Pasal 33

- (1) Kedaruratan Krisis Pangan terjadi jika skala Krisis Pangan menunjukkan jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah penduduk Daerah.
- (2) Dalam hal Krisis Pangan menunjukkan skala Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Bupati menetapkan status kedaruratan Krisis Pangan tingkat kabupaten berdasarkan rekomendasi Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (3) Status Kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. siaga 1 (satu), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari atau sama dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah;
 - b. siaga 2 (dua), jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 50% (lima puluh persen) sampai dengan 70% (tujuh puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah; atau
 - c. waspada, jika jumlah penduduk yang mengalami Krisis Pangan lebih besar dari 40% (empat puluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari total jumlah penduduk Daerah.

Bagian Kelima
Penanggulangan Krisis Pangan

Pasal 34

- (1) Penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:
 - a. pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah;
 - b. mobilisasi Cadangan Pangan masyarakat di dalam dan antar daerah;
 - c. menggerakkan partisipasi masyarakat; dan/atau
 - d. menerapkan teknologi untuk mengatasi Krisis Pangan dan pencemaran lingkungan.
- (2) Pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan program kesiapsiagaan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 30.

Pasal 35

Bupati menginisiasi dan memimpin pelaksanaan kegiatan penanggulangan Krisis Pangan jika terjadi kedaruratan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33.

Pasal 36

- (1) Bupati menyatakan penanggulangan Krisis Pangan berakhir dan selesai.
- (2) Pernyataan berakhir dan selesainya penanggulangan Krisis Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (3) Pada saat penanggulangan Krisis Pangan dinyatakan berakhir dan selesai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bupati menetapkan bahwa status kedaruratan Krisis Pangan berakhir berdasarkan rekomendasi dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.

BAB V

SISTEM INFORMASI CADANGAN PANGAN

Pasal 37

- (1) Pemerintah Daerah membangun, mengelola, dan mengembangkan sistem informasi Cadangan Pangan yang terintegrasi.
- (2) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. perencanaan;
 - b. pemantauan dan evaluasi;
 - c. stabilisasi pasokan dan harga Pangan; dan
 - d. pengembangan sistem peringatan dini terhadap masalah Pangan dan kerawanan Pangan.
- (3) Sistem informasi Cadangan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan untuk Pangan Pokok, Pangan Pokok Tertentu, dan Pangan lokal.

Pasal 38

Sistem Informasi Cadangan Pangan Daerah di tingkat kabupaten diselenggarakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.

BAB VI
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 39

- (1) Masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. partisipasi dalam produksi, pengadaan, pengelolaan, dan penyaluran Pangan;
 - b. pencegahan dan penanggulangan masalah Pangan;
 - c. pemberian data dan informasi yang benar dan akurat mengenai masalah Rawan Pangan dan Krisis Pangan;
 - d. pencegahan terjadinya rawan dan Krisis Pangan;
 - e. penyaluran bantuan apabila terjadi rawan dan Krisis Pangan serta Penyelenggaraan Cadangan Pangan di masyarakat; dan/ atau
 - f. pengawasan secara partisipatif terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dan Cadangan Pangan Pemerintah Desa.

Pasal 40

- (1) Masyarakat dapat menyampaikan permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah penyelenggaraan Cadangan Pangan di Daerah kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Tata cara penyampaian permasalahan, masukan, dan/atau cara penyelesaian masalah Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara:
 - a. langsung atau tidak langsung;
 - b. perseorangan atau kelompok; dan/atau
 - c. lisan atau tertulis.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) wajib menerima dan menindaklanjuti masukan yang disampaikan masyarakat.

BAB VII PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 41

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan.
- (2) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah sampai dengan titik distribusi; dan
 - b. penyaluran Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dari titik distribusi kepada masyarakat.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Cadangan Pangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan.

Pasal 42

- (1) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketahanan Pangan melaporkan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Desa dan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah Kabupaten kepada Bupati.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap bulan dan/atau sewaktu-waktu dibutuhkan.

BAB VIII PENDANAAN

Pasal 43

Pendanaan penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 44

Kerja sama Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong dengan pihak lain yang telah berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, wajib menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2022 Nomor 691) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Rejang Lebong Nomor 38 Tahun 2022 tentang Penyediaan dan Penyaluran Cadangan Pangan Pokok Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong (Berita Daerah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2025 Nomor 777), masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rejang Lebong.

Ditetapkan di Curup
pada tanggal 1 September 2025


BUPATI REJANG LEBONG,

MUHAMMAD FIKRI

Diundangkan di Curup
pada tanggal 1 September 2025


SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REJANG LEBONG,

YUSRAN FAUZI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG TAHUN 2025 NOMOR 187

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN REJANG LEBONG, PROVINSI BENGKULU: (4/23/2025).